



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat Kabupaten Jember, perlu penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat;
- b. bahwa kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga perlu disinergikan;
- c. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
DAN
BUPATI JEMBER**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Daerah adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Jember.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Masalah Sosial adalah suatu kondisi yang dirumuskan atau dinyatakan oleh suatu entitas yang berpengaruh yang mengancam nilai-nilai suatu masyarakat sehingga berdampak kepada sebagian besar anggota masyarakat
7. Pelayanan Sosial adalah Pelayanan yang ditujukan untuk membantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosialnya
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.

11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
13. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PSKS adalah segala sesuatu yang dapat digali dan didayagunakan untuk mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam maupun organisasi sosial.
15. Pekerja Sosial adalah Seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.
16. Pekerja Sosial Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
17. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, yang selanjutnya disingkat TKSK adalah relawan yang direkrut oleh kementerian sosial dari unsur karang taruna dan PSM yang ditempatkan di Kecamatan dan pembinaannya dilakukan oleh Dinas Sosial.
18. Tenaga Penyuluh Sosial adalah merupakan tenaga penyuluh sosial yang direkrut dari TKSK, PSM, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat untuk melakukan penyebaran informasi, komunikasi dan edukasi, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi sosial.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya.
20. Bantuan Sosial adalah Semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikososial, dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar
21. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
23. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
24. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
25. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang selanjutnya disingkat LKSA adalah Lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak oleh keluarga dan memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. tidak diskriminatif;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan;
- e. keterpaduan;
- f. kemitraan;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. partisipasi;
- j. profesionalitas;
- k. keberlanjutan; dan
- l. taat hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan kualitas pelayanan, manajemen dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- g. mengembangkan potensi sosial
- h. mencegah terjadinya masalah sosial;
- i. mencegah kerawanan sosial;
- j. mendayagunakan sumber daya sosial; dan
- k. memberdayakan penerima layanan dan/atau warga binaan sosial.

BAB III
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. anak; dan/atau
 - d. lanjut usia.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi :
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan/atau

- f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan standar operasional prosedur;
 - b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PMKS;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi; dan
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua Kesejahteraan Perseorangan

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama dalam kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.
- (2) Setiap orang berkewajiban menjaga harkat dan martabat dirinya dan keluarga sesuai kodratnya dengan memperhatikan fungsi dan peran sosialnya.

Pasal 6

- (1) Bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-haknya dan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyediaan:
 - a. keagamaan dan mental spiritual;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. pelatihan;
 - e. bantuan sosial;
 - f. kesempatan kerja atau berusaha;
 - g. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - h. konsultasi dan pendampingan sosial; dan/atau
 - i. pelayanan sosial lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap institusi pemerintah dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan umum dan/atau mempekerjakan perempuan wajib menyediakan fasilitas yang memadai bagi kepentingan perempuan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesejahteraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kesejahteraan Keluarga

Pasal 9

- (1) Setiap kepala keluarga bertanggungjawab atas kesejahteraan anggota keluarganya.
- (2) Setiap anggota keluarga harus menghormati, melindungi, menegakkan hak asasi anggota keluarga sesuai nilai-nilai atau norma-norma masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal keluarga tidak mampu untuk memenuhi kesejahteraan anggota keluarga dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan keluarga berdasarkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (3) Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha melalui:
 - a. program pemberdayaan masyarakat;
 - b. program pinjaman modal usaha;
 - c. pemberian pinjaman dana bergulir; dan/atau
 - d. peningkatan prasarana dan sarana usaha.

Pasal 11

- (1) Selain pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, keluarga berhak juga mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten berupa pelayanan:
 - a. keagamaan dan mental spiritual;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. pelatihan;
 - e. bantuan sosial;
 - f. pemberian kesempatan kerja;
 - g. tempat usaha;
 - h. administrasi pemerintahan;
 - i. perumahan;
 - j. konsultasi dan pendampingan sosial;
 - k. advokasi sosial; dan/atau
 - l. pelayanan sosial lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kesejahteraan Anak

Pasal 12

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orangtua dan/atau keluarganya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- (2) Setiap anak berhak atas pelayanan sosial untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- (3) Setiap anak berhak atas pemeliharaan taraf kesejahteraan anak dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- (4) Setiap anak berhak mendapatkan pertolongan pertama, bantuan, dan perlindungan dalam keadaan membahayakan.
- (5) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orangtua atas segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi, dan pelecehan seksual, serta berhak atas pengasuhan, bimbingan agama, dan mental sosial.

Pasal 13

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pasal 14

- (1) Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya;
 - b. menumbuhkembangkan anaknya sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
- (2) Bagi anak yang orangtuanya tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialihkan kepada keluarga dan/atau orang lain, agar anak dapat terjamin tumbuh kembang anak secara wajar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bagi anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dari orangtua dan/atau keluarga serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengasuhan;
 - b. kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. pendidikan dan rekreasi;
 - d. bimbingan agama, mental, dan sosial;
 - e. rehabilitasi sosial;
 - f. bantuan sosial;
 - g. reunifikasi keluarga;
 - h. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - i. pemakaman;
 - j. bantuan hukum; dan/atau
 - k. perlindungan sosial khusus lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi anak.
- (2) Setiap orang, pelaku usaha, atau badan hukum, dilarang mempekerjakan anak di bawah usia kerja.
- (3) Setiap orang berkewajiban memberikan laporan kepada aparat setempat, bila mengetahui anak terlantar, tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak, dan/atau mempekerjakan anak di bawah usia kerja.

Bagian Kelima Kesejahteraan Lanjut Usia

Pasal 17

- (1) Setiap lanjut usia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.

- (2) Dalam upaya memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lanjut usia memiliki tanggung jawab sosial terhadap diri sendiri, keluarganya, lingkungan, dan masyarakat.

Pasal 18

Setiap lanjut usia potensial berkewajiban untuk :

- a. membimbing dan memberikan nasehat secara arif dan bijak sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
- b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
- c. memberikan tauladan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan kepada generasi penerus.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat memberikan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dengan memberikan peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki pada sektor formal dan/atau non formal melalui perorangan, kelompok atau organisasi atau instansi pemerintahan atau swasta.
- (2) Selain kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman sesuai potensi yang dimiliki, pada lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten atau masyarakat.

Pasal 20

- (1) Bagi lanjut usia yang tidak mampu memenuhi hak-haknya dan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keagamaan dan mental spiritual;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. pelatihan;
 - e. bantuan sosial;
 - f. kesempatan kerja atau berusaha;
 - g. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - h. pemakaman;
 - i. konsultasi dan pendampingan sosial;
 - j. advokasi sosial;
 - k. aksesibilitas; dan/atau
 - l. kemudahan dan keringanan biaya dalam mendapatkan pelayanan umum.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Setiap orang, pelaku usaha, organisasi, atau lembaga dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi kepada lanjut usia.

BAB IV
BENTUK PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. pemberdayaan sosial;
- c. perlindungan; dan
- d. jaminan sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial
Pasal 24

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk :
 - a. memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; dan
 - b. mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental dan sosial serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. persuasif;
 - b. motivasi; dan
 - c. koersif.
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (5) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.

Pasal 25

Rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:

- a. anak jalanan;
- b. tuna susila;
- c. pengemis;
- d. gelandangan dan gelandangan psikotik;
- e. bekas warga binaan lembaga permasyarakatan;
- f. anak terlantar;
- g. anak dengan kedisabilitas;
- h. lanjut usia terlantar;
- i. orang dengan kedisabilitas dan bekas penderita penyakit kronis;
- j. korban penyalahgunaan napza;
- k. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- l. pemulung; dan
- m. kelompok minoritas.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Sosial
Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk :

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan sosial dan/atau hibah.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan permodalan dan peralatan;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. penguatan kelembagaan dan jejaring sosial;
 - g. penataan lingkungan; dan/atau
 - h. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan kepada:
- a. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - b. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - c. keluarga rentan; dan/atau
 - d. kelembagaan sosial.
- (5) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan kepada PSKS.
- (6) Pemberdayaan Sosial terhadap PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan kepada lembaga, dan/atau perseorangan, yang memiliki :
- a. potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial; dan
 - b. kepedulian dan komitmen sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Keempat
Perlindungan Sosial
Pasal 27

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk :
- a. mencegah dan menangani resiko PMKS dari guncangan kerentanan sosial; dan
 - b. menjamin kelangsungan hidup PMKS sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. advokasi sosial; dan/atau
 - b. bantuan hukum.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada :
- a. balita terlantar;
 - b. korban tindak kekerasan atau yang diperlakukan salah;
 - c. keluarga fakir miskin;
 - d. keluarga berumah tidak layak huni;
 - e. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - f. masyarakat daerah tertinggal dan terpencil;
 - g. korban bencana alam;
 - h. korban bencana sosial/pengungsi;
 - i. pekerja migran bermasalah sosial;

- j. anak berhadapan dengan hukum;
- k. anak dengan perlindungan khusus;
- l. lansia terlantar;
- m. orang dengan disabilitas berat; dan
- n. korban penjualan orang.

**Bagian Kelima
Jaminan Sosial**

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang memfasilitasi pelaksanaan program jaminan sosial.
- (2) Pelaksanaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. tunjangan sosial;
 - b. asuransi kesehatan; dan
 - c. bantuan langsung berupa uang dan/atau barang.

**BAB V
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Induk Kesejahteraan Sosial Daerah (RIKSD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 30

Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat, lembaga sosial dan dunia usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin; dan
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dan rentan dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

Pasal 31

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial / pendampingan sosial ;
- b. pelayanan sosial;
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
- g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Warga Miskin**

Pasal 32

Setiap warga miskin berhak mendapatkan pelayanan dasar sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-haknya serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban menaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga **Kewajiban dan Tanggung Jawab** **Paragraf 1** **Pemerintah Kabupaten** **Pasal 34**

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan, mengupayakan terpenuhi hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Upaya Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten.

Pasal 35

- (1) Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah;
 - c. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial di daerah;
 - d. penggalian, pengembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 - e. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial di daerah dan/atau kerjasama antar kabupaten/kota;
 - f. pelaporan pelaksanaan program bidang sosial di daerah;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana sosial di daerah;
 - h. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - i. pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial;
 - j. pemberian penghargaan di bidang sosial di daerah;
 - k. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman di daerah;
 - l. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan taman makam pahlawan daerah;
 - m. pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
 - n. penanggung jawab penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional tingkat daerah;
 - o. bantuan korban bencana di daerah;
 - p. pemberian izin pengumpulan uang atau barang di daerah;
 - q. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat daerah;
 - r. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu di daerah; dan
 - s. penyediaan data PMKS yang telah diverifikasi dan divalidasi.
- (2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas dan fungsi Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai kewenangannya.

Paragraf 2
Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Keluarga
Pasal 36

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha atau dunia usaha berkewajiban dalam penanggulangan kemiskinan, turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dan berpartisipasi aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial warga miskin.
- (2) Keluarga miskin berkewajiban dalam penanggulangan kemiskinan dengan berupaya secara maksimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

Bagian Keempat
Strategi dan Program
Pasal 37

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
 - d. mengembangkan kerja sama dengan daerah asal migran dan/atau daerah potensial guna memberdayakan potensi warga miskin; dan
 - e. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan bagi SKPD terkait.

Pasal 38

- (1) Program penanggulangan kemiskinan, meliputi:
 - a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. program lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (2) Selain program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan program penanggulangan kemiskinan lain sesuai dengan kebijakan dan program pemerintah serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan;
 - d. bantuan perumahan; dan
 - e. bantuan perlindungan rasa aman.
- (2) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi balita;
 - b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;
 - c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses air bersih; dan
 - d. penyediaan dan penyaluran kebutuhan sandang secara berkala bagi keluarga miskin.
- (3) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
 - b. peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;

- c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; dan
 - d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah untuk keluarga miskin.
- (4) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan dasar dan menengah bagi siswa dari keluarga miskin/keluarga tidak mampu;
 - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga masyarakat;
 - c. penyediaan Kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C;
 - d. pembebasan seluruh atau sebagian biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah; dan
 - e. pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin di sekolah swasta dari pemerintah atau swasta.
- (5) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan/atau tidak layak huni melalui:
- a. bantuan perbaikan rumah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana pemukiman; dan/atau
 - c. penyediaan perumahan murah dan terjangkau.
- (6) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam rangka kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman dalam bentuk:
- a. pengurusan administrasi kependudukan;
 - b. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 40

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi:
- a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan atau pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan/atau
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Kabupaten dan swasta.
- (2) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai terampil dan/atau mandiri.
- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengembangan keterampilan dan/atau usaha yang dilakukan warga miskin.
- (4) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.

Pasal 41

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
- a. peningkatan permodalan bagi warga miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin.
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan prasarana dan sarana usaha.
- (2) Pemerintah Kabupaten memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 42

- (1) Program penanggulangan kemiskinan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. program peningkatan warga miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak;
 - b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
 - c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup warga miskin.
- (2) Program peningkatan warga miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha warga miskin;
 - b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
 - c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan/atau
 - e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan anggaran daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan pemerintah daerah;
 - b. peningkatan keterlibatan warga miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana yang berasal dari pemerintah dan/atau swasta; dan
 - c. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan infrastruktur di kawasan perumahan dan permukiman kumuh;
 - b. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

Pasal 43

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, Bupati menetapkan:

- a. prioritas program penanggulangan kemiskinan; dan
- b. bentuk kewajiban badan usaha milik daerah (BUMD) dan pelaku usaha yang berdomisili di wilayah Kabupaten.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 43, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 45

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan warga miskin.

- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang tugas dan fungsi sesuai dengan program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 46

- (1) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TP4KD) yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) TP4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. pelaku usaha; dan
 - e. pemangku kepentingan lain.
- (3) TP4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - c. memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan SKPD; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dan masukan kepada DPRD dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja TP4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di kabupaten, meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 48

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri dari :
 - a. pekerja sosial;
 - b. tenaga kesejahteraan sosial;
 - c. pegawai Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. tenaga profesi lainnya.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan:
 - a. insentif sesuai tugas dan/atau prestasi kerja;
 - b. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - c. pemanfaatan prasarana dan sarana untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - d. penghargaan sesuai prestasi; dan/atau
 - e. pendidikan dan pelatihan dalam bidangnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 49

- (1) Prasarana dan sarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, dan yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi:
 - a. lingkungan pondok sosial;
 - b. LKSA;
 - c. rumah singgah; dan/atau
 - d. panti sosial.
- (3) Bupati memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha dapat memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Prasarana kesejahteraan sosial milik Pemerintah Kabupaten tidak dapat dihapuskan dan/atau dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal dilakukan penghapusan dan/atau pengalihan fungsi prasarana kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penghapusan dan/atau pengalihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan kesejahteraan sosial milik masyarakat, penyelenggara harus melaporkan kepada Kepala SKPD bidang sosial.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan
Pasal 51

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENANGANAN PMKS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan penanganan PMKS dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.

- (2) Penanganan PMKS di Daerah wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program-program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
- (3) Penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD dengan melibatkan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing, serta instansi terkait lainnya.
- (4) Usaha penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. preventif;
 - b. kuratif;
 - c. rehabilitatif;
 - d. perlindungan;
 - e. penunjang; dan
 - f. pengembangan.

Bagian Kedua
Usaha Preventif
Pasal 53

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.
- (2) Usaha preventif dapat dilakukan melalui usaha :
 - a. motivasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan sosial;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. persinggahan;
 - f. peningkatan derajat kesehatan;
 - g. peningkatan aksesibilitas terhadap PSKS;
 - h. asistensi sosial;
 - i. jaminan sosial;
 - j. kewirausahaan sosial; dan/atau
 - k. bantuan sosial.
- (3) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab bersama dari SKPD terkait, lembaga sosial / kemasyarakatan, dunia usaha.

Bagian Ketiga
Usaha Kuratif
Pasal 54

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. penjangkauan;
 - b. identifikasi;
 - c. seleksi;
 - d. pemberian motivasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial.
- (2) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
 - a. rujukan ke panti sosial;
 - b. pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal; dan/atau
 - c. pemberian pelayanan kesehatan.
- (3) Usaha Kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab bersama dari SKPD terkait lembaga sosial/kemasyarakatan, dunia usaha.

Bagian Keempat
Usaha Rehabilitatif
Pasal 55

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c, dapat dilakukan antara lain melalui usaha :
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan baik keterampilan, fisik maupun mental;
 - d. sosial; dan/atau
 - e. medis.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui panti-panti sosial dapat dilakukan di panti-panti yang ada di Kabupaten dan di luar Kabupaten.
- (3) Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab bersama dari SKPD terkait, lembaga sosial / kemasyarakatan, dunia usaha.

Bagian Kelima
Usaha Perlindungan
Pasal 56

- (1) Usaha perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf d, dilakukan antara lain melalui usaha :
 - a. advokasi;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. pemindahan tempat tinggal.
- (2) Penanganan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD dan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi.

Bagian Keenam
Usaha Penunjang
Pasal 57

- (1) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf e, dilakukan antara lain melalui usaha :
 - a. penyaluran; dan/atau
 - b. pembinaan lanjutan.
- (2) Penanganan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi.

Bagian Ketujuh
Usaha Pengembangan
Pasal 58

- (1) Usaha pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf f, dilakukan antara lain melalui usaha :
 - a. penanaman jiwa kewirausahaan; dan/atau
 - b. bantuan stimulan.
- (2) Penanganan usaha pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait.

BAB VIII
PENJANGKAUAN
Pasal 59

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penjangkauan sosial terhadap PMKS dalam upaya pembinaan kesejahteraan sosial.

- (2) PMKS dalam upaya pembinaan kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi;
- a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak dengan kedisabilitas;
 - d. anak jalanan;
 - e. wanita rawan sosial ekonomi;
 - f. korban tindakan kekerasan atau yang diperlakukan salah;
 - g. lanjut usia terlantar;
 - h. orang dengan kedisabilitas dan bekas penderitaan penyakit kronis;
 - i. tuna susila;
 - j. pengemis;
 - k. gelandangan dan gelandangan psikotik;
 - l. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - m. korban penyalahgunaan napza;
 - n. keluarga fakir miskin;
 - o. keluarga berumah tak layak huni;
 - p. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - q. masyarakat daerah tertinggal dan terpencil;
 - r. korban bencana alam;
 - s. korban bencana sosial/pengungsi;
 - t. pekerja migran bermasalah sosial;
 - u. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
 - v. keluarga rentan;
 - w. anak berhadapan dengan hukum;
 - x. pemulung; dan
 - y. kelompok minoritas.

Pasal 60

- (1) Penjangkauan sosial terhadap PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan secara:
 - a. persuasif; dan/atau
 - b. koersif.
- (2) Penjangkauan sosial secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dirujuk ke panti sosial.
- (3) Penjangkauan sosial secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dirujuk ke panti sosial untuk dilakukan:
 - a. identifikasi;
 - b. asesmen; dan
 - c. konseling.
- (4) PMKS yang telah dilakukan identifikasi, asesmen, dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengikuti rehabilitasi sosial di panti, dikembalikan ke keluarga, atau dikembalikan ke daerah asal.
- (5) Dalam hal PMKS dikembalikan ke keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keluarga PMKS bersangkutan harus melakukan pengasuhan dan/atau pembinaan terhadap anggota keluarganya.
- (6) Penjangkauan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan masyarakat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjangkauan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 62

- (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
ORGANISASI SOSIAL
Pasal 63

- (1) Setiap organisasi sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memenuhi ketentuan:
 - a. berbentuk institusi;
 - b. tidak mencari keuntungan/nirlaba;
 - c. berorientasi untuk kepentingan umum;
 - d. dibutuhkan oleh masyarakat; dan
 - e. dikelola secara profesional.
- (2) Setiap organisasi sosial yang telah berbadan hukum wajib mendaftarkan organisasinya kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Kabupaten.

BAB XI
PERIZINAN
Pasal 64

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah wajib memperoleh izin dari Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- (2) Setiap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
 - a. legalitas;
 - b. program pelayanan kesejahteraan sosial;
 - c. manajemen;
 - d. penerima pelayanan;
 - e. sumber daya; dan
 - f. sarana dan prasarana.

BAB XII
PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG
Bagian Kesatu
Pengumpulan Sumbangan
Pasal 65

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di tempat umum dalam wilayah Kabupaten wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan khusus untuk pengumpulan sumbangan uang atau barang untuk melaksanakan kewajiban hukum agama, amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah, hukum adat atau adat kebiasaan, dan dalam lingkungan terbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi di Kabupaten.
- (3) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- (4) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan jelas memuat:
 - a. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang meliputi penyelenggaraan, batas waktu penyelenggaraan, luasnya penyelenggaraan menurut wilayah dan/atau golongan cara penyalurannya;
 - b. pernyataan kesediaan di atas materai yang cukup untuk mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya dalam bentuk pembuatan laporan;
 - c. nama dan alamat organisasi pemohon;
 - d. susunan pengurus; dan
 - e. kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut.
- (5) Usaha pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi di Kabupaten harus dilakukan secara transparan, tidak ada unsur paksaan, ancaman, kekerasan ataupun yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.
- (6) Pengumpulan sumbangan adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. olahraga;
 - d. agama/kerohanian;
 - e. kebudayaan; dan/atau
 - f. bidang kesejahteraan sosial lainnya.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang
Pasal 66

- (1) Pengumpulan sumbangan uang atau barang di Kabupaten dapat diselenggarakan melalui :
 - a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
 - e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran daftar derma;
 - g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
 - h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
 - i. penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;

- j. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan; atau
 - k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan secara tertulis atau lisan.
- (2) Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, kepanitiaan dan organisasi/lembaga pemerintah, organisasi lembaga kemasyarakatan, dengan ketentuan wajib memberikan laporan pengumpulan dan penggunaannya kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Penertiban Usaha Pengumpulan
Sumbangan Uang atau Barang
Pasal 67

- (1) Usaha pembinaan dan penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang meliputi tindakan :
 - a. preventif berupa penyuluhan, sosialisasi dan pemantauan; dan
 - b. represif berupa pencabutan izin.
- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh SKPD yang membidangi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan SKPD.
- (3) Usaha penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan.

BAB XIII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 68

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 69

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten lain; dan/atau
 - d. pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan

- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 70

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XV
PENGHARGAAN
Pasal 71

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat yang berprestasi dan/atau berjasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Bentuk tanda penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. piagam;
 - b. medali;
 - c. plakat;
 - d. vandel;
 - e. barang atau uang; atau
 - f. bentuk lain.

BAB XVI
SISTEM INFORMASI DAN DATA
Pasal 72

- (1) Pemerintah Kabupaten mengumpulkan, mengolah dan menyusun data dan informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Data dan informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikelola oleh SKPD di bidang sosial dan harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), antara lain meliputi;
 - a. sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. lembaga kesejahteraan sosial;
 - c. program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial; dan
 - e. prasarana dan sarana kesejahteraan sosial.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten.

BAB XVII
LARANGAN
Pasal 73

- (1) Setiap orang / lembaga / badan hukum dilarang melakukan :
 - a. pergelandangan, pengemisan, prostitusi baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan, imbalan dan/atau orang lain;
 - b. memperlak orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam Kabupaten ataupun dari luar kabupaten untuk maksud melakukan pergelandangan, pengemisan, prostitusi; dan
- (2) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis ditempat umum.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 74

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 75

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (5) dan Pasal 73 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - e. pencabutan dan/atau pembatalan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 76

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang berikut dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pergelandangan dan / atau Pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, diancam dengan hukuman pidana ringan.
- (2) Setiap orang / lembaga / badan hukum yang melanggar ketentuan memperlak orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan dan pengumpulan uang, yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Setiap permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan dan pengumpulan uang, yang masih dalam proses, harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 7 Desember 2015

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

SUPAAD

Diundangkan di Jember
pada tanggal 25 April 2016

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,

ttd

Drs. BAMBANG HARIONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO,SH, MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 364-8/2015

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN JEMBER**

I. UMUM

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa secara yuridis setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana salah satu kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan di atas, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan lingkup tanggung jawab Kabupaten/Kota dalam hal kesejahteraan sosial, yaitu a) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/ bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan; b) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; c) bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; d) memelihara Taman Makam Pahlawan (TMP); e) melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, kepentingan dan kesetiakawanan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menangani persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di daerah. Selama ini Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, namun karena kompleksitas persoalan sosial perkotaan di Kabupaten Jember, maka agar penanganannya lebih optimal perlu didukung dengan Peraturan Daerah.

Secara garis besar Peraturan Daerah ini akan mengatur berbagai hal meliputi tujuan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, penanganan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dan masalah kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani.

Untuk melengkapi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Aktivitas ini perlu diatur dengan tujuan utama yakni mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terjadi peningkatan signifikan terhadap taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas tidak diskriminatif” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak ada pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas taat hukum” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

- a. anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
- b. tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- c. pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara, dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
- d. gelandangan dan gelandangan psikotik adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

- e. bekas warga binaan lembaga permasyarakatan adalah seseorang yang telah sesuai atau dalam 3 (tiga) bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- f. anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
- g. anak dengan kedisabilitasan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
- h. lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- i. orang dengan kedisabilitasan dan bekas penderita penyakit kronis adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik maupun mental yang dapat mengganggu ataupun merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan bekas penyakit kronis seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau kronis, seperti kusta, TBC paru yang dinyatakan sembuh/terkendali.
- j. korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat-zat aditif lainnya yang termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
- k. orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar.
- l. pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
- m. kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria dan lesbian.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

huruf a. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang wanita dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

huruf b. keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang berhubungan antar keluarganya terutama antara suami-istri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.

huruf c. Cukup Jelas

huruf d. Cukup Jelas

Ayat (5)

PSKS antara lain PSM, Asosiasi Organisasi Sosial (ORSOS), Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB), Forum Komunikasi Karang Werda (FK Karang Werda), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3), Asosiasi Fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tenaga Penyuluh Sosial, Persatuan Penyandang Cacat (PERPENCA), Dunia Usaha dan lembaga sosial lainnya yang menyelenggarakan dan/atau peduli masalah kesejahteraan sosial.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf a. balita terlantar adalah anak berusia 5 (lima) tahun kebawah yang ditelantarkan orang tuanya dan atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

huruf b. korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah mereka yang terancam fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

huruf c. keluarga fakir miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

huruf d. keluarga berumah tidak layak huni adalah keluarga yang kondisi perumahan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

huruf e. keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang berhubungan antar keluarganya terutama antara suami-istri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.

huruf f. masyarakat daerah tertinggal dan terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

- huruf g. korban bencana alam adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya. termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran pemukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah industri (kecelakaan kerja).
- huruf h. korban bencana sosial/pengungsi adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial kerusakan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya.
- huruf i. pekerja migran bermasalah sosial adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar.
- huruf j. anak berhadapan dengan hukum adalah seseorang anak yang telah berumur 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
- huruf k. Cukup Jelas
- huruf l. Cukup Jelas
- huruf m. Cukup Jelas
- huruf n. Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN NOMOR 8